



PUTUSAN

NOMOR: 06/Pdt.G/2013/PA.Msa.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual kosmetik, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n:

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah Register Nomor: 06/Pdt.G/2013/PA.Msa, tanggal 10 Januari 2013 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK-30.27/PW.00/007/20, tanggal 09 Januari 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya Penggugat yang menanggungnya;
 - b. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang larut malam, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2011 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah tante Penggugat di Kabupaten Pohuwato, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pertama dan ketiga, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu pada persidangan terdahulu dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk RIFA'I, S.Ag. S.H. Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, di dalam pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggisan (eksepsi) akan tetapi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2008;
- Bahwa Tergugat mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Tergugat membantah sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak tahun 2011;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mencari nafkah, yang benar Tergugat tiap hari mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu milik sendiri akan tetapi penghasilan Tergugat tidak menentu kurang lebih rata-rata Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Tergugat berikan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat minum minuman beralkohol dan pulang larut malam akan tetapi sering dan benar bahwa ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa benar bulan Desember 2011 puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi ke rumah tante Penggugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan lahir batin, ketika Penggugat datang menjenguk anak, namun sejak 4 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat akan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh anaknya secara bergantian, masing-masing mendapat giliran 1 (satu) minggu;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Tergugat mencari ikan tiap hari, akan tetapi Tergugat mencari ikan hanya 2 kali seminggu, sehingga Penggugat bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat mencabut gugatan hak asuh anaknya baik dalam posita dan petitum, akan tetapi Penggugat bersedia secara bergantian mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat giliran 1 (satu) minggu;
Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat mengakui Penggugat bekerja mencari nafkah walaupun Tergugat tidak mengizinkan;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatan hak asuh anaknya;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK-30.27/PW.00/007/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, tanggal 09 Januari 2013, dengan bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama nenek Penggugat dan jaraknya berdekatan dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat membanting alat-alat rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran tersebut di rumah nenek Penggugat dan di jalanan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi melihat Tergugat di Kafe dalam keadaan mabuk baik siang maupun malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama tante



Penggugat di Desa Botubilotahu dan saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal Tergugat;

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengenal Penggugat sejak SMP dan saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi setiap terjadi pertengkaran, Penggugat datang ke rumah saksi, dan mengadu kepada saksi, kejadian ini telah berulang sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di Kafe Kompleks Pohon Cinta, pada malam hari saat saksi lewat di depan kafe;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai nelayan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga mengetahui, Penggugat tidak bekerja dan orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Botubilotahu, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang Tergugat di Desa Pohuwato Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tetap mencabut gugatan hak asuh anak, dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain itu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan pertama dan ketiga, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sedia kala, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2008;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja mencari nafkah;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 11 Desember 2011 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat agar yang bernama ANAK, agar diberikan kepada Penggugat mengingat anak tersebut masih di bawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang ibu;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam pokok jawabannya antara lain:

- Bahwa Tergugat membantah waktu terjadi pertengkaran sejak tahun 2010 akan tetapi mengakui memang telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sejak tahun 2011;

- Bahwa Tergugat menerima pencabutan gugatan hak asuh anak Penggugat;
- Bahwa selebihnya diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. berupa fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Mei 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Tergugat membantah pertengkaran terjadi sejak tahun 2010, menurut Tergugat yang benar terjadi sejak tahun 2011, saksi pertama mengetahui pertengkaran terjadi sejak tahun 2011, karena saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2011, sedangkan saksi kedua mengetahui terjadi pertengkaran dari pengaduan Penggugat yang datang ke rumahnya setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat. Dari ketiga bukti ini, Majelis Hakim menilai yang menjadi substansi dari posita ini adalah peristiwa terjadinya pertengkaran, bukan waktu terjadinya, sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat ini telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mencari nafkah, Tergugat membantah, dan menyatakan bahwa Tergugat ada mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat bekerja sebagai nelayan akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat ini tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, Tergugat mengakui dalil gugatan ini, kedua saksi pun menyaksikan langsung Tergugat dalam keadaan mabuk di Kafe di kompleks Pohon Cinta, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Desember 2011, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah tante Penggugat di Botubilotahu, Tergugat mengakui hal tersebut, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah *“Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”* dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**, akan tetapi tetap menjadi kewajiban hukum (imperatif) yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian mengenai **sebab-sebab pertengkaran itu**, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, "*Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu,*" apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang susah untuk dirukunkan lagi, dengan sebab Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, yaitu mencapai ketentraman lahir batin, saling mencintai dan saling menyayangi selamanya, sebaliknya perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan terbuhtinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab Tergugat sering minum minuman beralkohol, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, walaupun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mendatangkan kemudharatan daripada mendatangkan kemashlahatan, berdasarkan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan,*"

maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah **lebih tepat** dan **lebih maslahat** karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan sumber hukum, tidak disyaratkannya posita gugatan Penggugat harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum gugatan Penggugat terbukti (alternatif), maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan



Penggugat tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30,

“Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain.. (3) kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan lain-lain. Kualifikasi perbuatan tergugat ini disusun secara alternatif, sehingga apabila satu perbuatan tidak terbukti dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat...”

sehingga walaupun sebagian posita gugatan Penggugat tidak terbukti, maka **tidak menyebabkan** posita gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dan petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan hak asuh anak kepada Tergugat, dan Tergugat dalam Duplik menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 RV pencabutan gugatan hak asuh anak dapat dibenarkan, sehingga petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat posita gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f dan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum primair Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bain shughra yang mana hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H. Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI. dan NURSAIDAH, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, S.HI. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

NURSAIDAH., S.Ag.

Panitera Pengganti ,

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. M e t e r a i	Rp 6.000

J u m l a h	Rp 491.000.
-------------	-------------

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)